



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
NOMOR 27/PHP.BUP-XIV/2016**

TENTANG

**PENARIKAN PERMOHONAN PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN 2015**

- Pemohon** : **H. Askar HL., S.E. dan H. Nawawi Burhan, B.Sc., S.E.**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2015, Nomor Urut 5)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015.
- Amar Putusan** : Mengabulkan penarikan permohonan Pemohon.
- Tanggal Putusan** : Senin, 18 Januari 2016
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon H. Askar HL., S.E. dan H. Nawawi Burhan, B.Sc., S.E. adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2015, Nomor Urut 5;

Bahwa Mahkamah dalam Sidang Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Pemberi Keterangan, dan Pengesahan Bukti Termohon dan Pihak Terkait tanggal 14 Januari 2016 tersebut, telah menerima surat permohonan pencabutan permohonan Nomor 27/PHP.BUP-XIV/2016, yang diajukan oleh yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon pertama bertanggal 12 Januari 2016 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, 14 Januari 2016, pukul 08.51 WIB sebagaimana tertera pada Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 91-5/PAN.MK/01/2016. Terhadap pencabutan permohonan tersebut, Rapat Pleno Permasyarakatan Hakim, tanggal 15 Januari 2016 telah menetapkan bahwa penarikan kembali permohonan Nomor 27/PHP.BUP-XIV/2016 beralasan hukum;

Berdasarkan pendapat Mahkamah di atas, Mahkamah menetapkan yang amarnya sebagai berikut:

MENETAPKAN,

Menyatakan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Permohonan Nomor 27/PHP.BUP-XIV/2016 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2015, ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2015;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon.